

LAPORAN KINERJA (LAKIN)



**KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MUARA BUNGO**

TAHUN 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Muara Bungo sebagai bagian integral dari Direktorat Jenderal memegang peranan krusial dalam menjaga keseimbangan fiskal dan memberikan pelayanan perpajakan yang berkualitas.

Sebagai salah satu penghimpun penerimaan pajak di Indonesia, KPP Pratama Muara Bungo melaksanakan tugas dan fungsi selalu berdasarkan sasaran/target kinerja yang sesuai dengan misi organisasi serta senantiasa menjunjung akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan cara konkret bagi instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian serta mengatasi tantangan yang muncul dari program dan kegiatan yang telah diamanahkan oleh para pemangku kepentingan.

Sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), KPP Pratama Muara Bungo menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan kinerja dan anggaran tahun 2024. LAKIN sendiri merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

LAKIN tahun 2024 memuat capaian kinerja berdasarkan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan implementasi dari Renstra dan Renja Direktorat Jenderal Pajak, serta rencana kinerja tahun 2024 dalam kerangka operasional berbasis Balanced Scorecard (BSC). Pengukuran kinerja dalam BSC adalah hasil suatu penilaian yang didasarkan pada Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Secara rinci data target, realisasi, dan capaian IKU KPP Pratama Muara Bungo tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective (30%)</i>				95,41
1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal				
01a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100,07%	100,07
01b-CP	Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	100%	89,04%	89,04
<i>Customer Perspective (20%)</i>				100,72
2. Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi				
02a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	99,97%	100,72
02b-CP	Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	100,89%	100,89
3. Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi				
03a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	101,07%	101,07
<i>Internal Process Perspective (25%)</i>				117,72
4. Edukasi dan Pelayanan yang Efektif				
04a-CP	Persentase Perubahan Perilaku Laporkan dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	74%	88,80%	120,00
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	112,30%	112,30
5. Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif				
05a-CP	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	118,20%	120,00
6. Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif				
06a-CP	Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan	100%	120,00%	120,00
06b-N	Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100%	120,00%	120,00
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	119,28%	119,28
7. Penegakan Hukum yang Efektif				
07a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	120,00%	120,00
07b-CP	Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	104,77%	120,00

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
07c-N	Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	100,00%	100,00
1. Data dan Informasi yang Berkualitas				
08a-CP	Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	120,00%	120,00
08b-CP	Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP	55%	96,00%	120,00
<i>Learning and Growth Perspective (25%)</i>				116,31
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif				
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100%	117,48%	117,48
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85%	95,49%	112,35
09c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90%	99,93%	111,03
3. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel				
10a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%	120,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi				107,39

Bungo, 11 Januari 2024
Plh. Kepala Kantor,

Ditandatangani secara elektronik
Primadian Putra
NIP 19871119 201012 1 006

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	5
A. LATAR BELAKANG	5
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	6
C. SISTEMATIKA LAPORAN	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. PERENCANAAN STRATEGIS	11
B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERTA TAHUN 2024	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	17
B. REALISASI ANGGARAN	66
C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	66
D. KINERJA LAIN-LAIN	68
E. EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA	69
BAB IV PENUTUP	71
LAMPIRAN	73

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Muara Bungo dibuat dalam rangka pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi yang dibebankan kepada KPP Pratama Muara Bungo. LAKIN ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan dalam rangka perwujudan *good government* KPP Pratama Muara Bungo secara berkesinambungan.

Setiap tahun Pemerintah menyusun anggaran keuangan yang dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran ini berfungsi sebagai kebijakan keuangan pemerintah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran uang untuk menjalankan pemerintahan. APBN mencerminkan total pendapatan dan belanja yang dioptimalkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang dominan di Indonesia, yang mana sekitar 80% dari pendapatan negara bersumber dari pajak. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Penerimaan Negara yang bersumber dari sektor perpajakan ditargetkan sebesar Rp2.309,9 Triliun dengan target penerimaan pajak yang diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp1.921,94 Triliun atau sekitar 83,21%.

Mengingat pentingnya peran penerimaan pajak dalam pengelolaan sumber daya keuangan negara, pengelolaan penerimaan pajak harus dilakukan secara

optimal agar dapat mencapai hasil sesuai dengan amanat dalam APBN. Target yang ditetapkan bagi Direktorat Jenderal Pajak menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi seluruh elemen DJP untuk memberikan kontribusi maksimal terhadap penerimaan negara. Target tersebut kemudian didistribusikan ke seluruh unit organisasi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Muara Bungo mempunyai tugas pokok sebagai berikut.

“Melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Melaksanakan Penguasaan Informasi Subjek dan Objek Pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama Muara Bungo menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;

- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

Secara struktur organisasi, KPP Pratama Muara Bungo merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Sumatera Barat dan Jambi.. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, susunan organisasi KPP Pratama Muara Bungo yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan beberapa seksi atau kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV
- i. Seksi Pengawasan V ; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.


Dengan Rincian tugas dan fungsi masing-masing Subbag/Seksi sebagai berikut:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen non perpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan in tensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan

penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

5. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, dan Seksi Pengawasan V masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri atas Pejabat Fungsional Penyuluh dan Pejabat Fungsional Pemeriksa.

Adapun data Sumber Daya Manusia pada KPP Pratama Muara Bungo terlampir pada diagram berikut.



C. SISTEMATIKA LAPORAN

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi KPP Pratama Muara Bungo, peran strategis serta kekuatan sumber daya yang ada, serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Berisi tentang Rencana Strategis: Visi, Misi, Sasaran, Kebijakan dan Program KPP serta Rencana Kinerja Kegiatan tahun 2024 beserta indikator keberhasilan pencapaiannya.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Berisi tentang Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan, Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV Penutup

Berisi tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah kedepan yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran

Berisi lampiran berupa Perjanjian Kinerja 2024

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Rencana Strategis (Renstra) instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang merupakan amanat dari Direktorat Jenderal Pajak untuk KPP Pratama Muara Bungo.

Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak ini merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran strategi, program dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif, serta disusun berdasarkan alur pemikiran mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program instansi untuk mewujudkannya

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi, permasalahan, dan tantangan, memperhatikan Visi Pembangunan Nasional 2005 – 2025, visi dan misi Pemerintah 2020 – 2024, dan Misi Direktorat Jenderal Pajak 2020 – 2024, serta dalam rangka mendukung 9 (Sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), maka Visi dan Misi KPP Pratama Muara Bungo adalah:

Visi: *“Menjadi Unit Kerja Penghimpun Penerimaan Negara Dengan Mengedepankan Profesionalisme Dan Pelayanan Terbaik.”*

Misi: *“Mengumpulkan Penerimaan Negara Dengan Mengoptimalkan Seluruh Potensi dan Sumber Daya”*

Sebagai wujud nyata komitmen Pimpinan unit vertikal yang lebih rendah kepada Pimpinan unit vertikal yang lebih tinggi, perlu ditetapkan suatu perjanjian kinerja yang berisikan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerja yang terukur sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja. Selain itu, perjanjian kinerja juga akan digunakan sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai dan diharapkan dengan adanya komitmen antara penerima dan pemberi amanah dapat meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Berdasarkan rapat pimpinan Kepala Kantor Wilayah beserta jajaran pimpinan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi, ditetapkan Sasaran Strategis KPP Pratama Muara Bungo sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target
Stakeholder Perspective		
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00%
Customer Perspective		
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	
2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%
2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%
Internal Process Perspective		
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	70.00%
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	81
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%
6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif	

6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%
7	Penegakan hukum yang efektif	
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan	80.00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%
7c-N	Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	80.00%
8	Data dan Informasi yang berkualitas	
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55.00%
Learning & Growth Perspective		
9	SDM yang kompeten	
9a-N	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi	77.00%
10	Organisasi yang berkinerja tinggi	
10a-CP	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
10a-N	Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan	90.00%
11	Pengelolaan Keuangan yang optimal	
11a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%

B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan maka dimulai juga manajemen kinerja Kemenkeu berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) termasuk lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam konsep BSC, visi dan misi yang telah diformulasikan dalam rencana strategi selanjutnya diterjemahkan dalam sejumlah Sasaran Strategis. Sasaran Strategis tersebut dipetakan ke dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta strategi memudahkan organisasi untuk mengkomunikasikan keseluruhan strateginya kepada seluruh anggota organisasi dalam rangka pemahaman demi suksesnya pencapaian tujuan organisasi.

Setelah peta strategi disusun, maka langkah selanjutnya adalah menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk setiap Sasaran Strategis. IKU adalah alat ukur (target) bagi pencapaian Sasaran Strategis.

Pada tahun 2024, terdapat 10 Sasaran Strategis yang diterapkan KPP Pratama Muara Bungo yang masing-masing sasaran strategis tersebut dirinci kembali dan diformulasikan ke dalam satu atau beberapa indikator kinerja utama (IKU). Kesepuluh sasaran strategis tersebut adalah:

1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif
6. Pengujian kepatuhan material yang efektif
7. Penegakan hukum yang efektif
8. Data dan informasi yang berkualitas
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
10. Penguatan pengelolaan keuangan yang akuntabel

Hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja utama yang digunakan dalam Renstra dilakukan dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi DJP. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut.

**Target Indikator Kinerja KPP Pratama Muara Bungo
Tahun 2024**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1.	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7.	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		7b-CP	Tingkat Efektivitas Penagihan	75%
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8.	Data dan informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100%
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10.	Penguatan pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja KPP Pratama Muara Bungo adalah terwujudnya kewajiban dari seluruh rangkaian kegiatan yang dipertanggungjawabkan, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam upaya menjalankan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Pada bab ini dikemukakan rencana dan realisasi dari setiap kegiatan untuk menjalankan program KPP Pratama Muara Bungo selama tahun 2024, dan dilakukan Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan, Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran serta Akuntabilitas Keuangan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Muara Bungo Tahun 2024 berstatus hijau dengan indeks capaian sebesar 107,39%. Secara lebih rinci dari total 18 IKU berstatus hijau dan sebanyak 2 IKU berstatus kuning. Adapun data pencapaian target IKU KPP Pratama Muara Bungo yang terangkum dalam data nilai kinerja organisasi (NKO) ditampilkan dalam tabel berikut:

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI
KPP KPP PRATAMA MUARA BUNGO
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	95,41
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							95,41
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,07%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,07
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	89,04	Max	P/L	19,00%	42,22%	89,04
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	100,72
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							100,36
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	99,97%	Max	E/L	26,00%	57,78%	99,97
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	100,89%	Max	P/L	19,00%	42,22%	100,89
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							101,07
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	101,07%	Max	E/M	21,00%	100,00%	101,07
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	117,72
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							116,15
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	112,30%	Max	E/M	21,00%	50,00%	112,30
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,20%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							119,76
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	119,28%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,28
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	104,77%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	96,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	116,81
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,62
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebtinalan SDM	100,00	117,48	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,48
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,49	Max	P/M	14,00%	33,33%	112,35
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,93	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,03
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								107,39

Berikut ini akan diberikan penjelasan atas pencapaian setiap IKU dari berbagai sasaran strategis yang ditetapkan KPP Pratama Muara Bungo untuk tahun 2024.

1. 1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Perbandingan target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	17,00%	47%	47%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	10,06%	31,86%	31,86%	57,33%	57,33%	100,07%	100,07%
Capaian	59,18%	67,79%	67,79%	76,44%	76,44%	100,07%	100,07%

Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	X 100%
Target penerimaan pajak	

Realisasi IKU

No.	KANWIL/KPP	TARGET	PENERIMAAN TAHUN BERJALAN							PENERIMAAN TAHUN LALU		PENCAPAIAN	PERTUMBUHAN		
			MPN	DOLLAR	SPM	PBK KIRIM	PBK TERIMA	BRUTO	SPMKP	NETTO	BRUTO		NETTO	BRUTO	NETTO
1	PRATAMA PAVAKUMBUH	312.218.155.000	279.983.372.384	0	38.677.108.565	-1.936.388.322	1.971.302.355	318.695.394.982	1.957.067.752	316.738.327.230	269.576.038.139	268.844.671.479	101.43	18.22	17.81
2	PRATAMA BANGKO	1.008.470.757.000	1.001.110.958.032	0	43.106.856.602	-9.403.907.096	10.299.672.886	1.045.113.580.424	29.650.888.218	1.015.462.692.206	951.430.845.331	924.409.527.719	100.69	9.85	9.85
3	PRATAMA PADANG DUA	1.264.616.059.000	1.316.406.311.719	0	101.007.118.580	-7.029.786.575	7.115.198.994	1.417.498.842.718	146.222.235.269	1.271.276.607.449	1.311.429.323.342	1.163.670.990.604	100.53	8.09	9.25
4	PRATAMA JAMBI TELANAI PURA	2.481.138.241.000	2.780.885.840.577	1.724.205	232.773.979.648	-18.519.453.527	18.296.837.562	3.013.438.928.465	512.371.973.103	2.501.066.955.362	2.805.111.204.191	2.134.854.888.562	100.8	7.43	17.15
5	PRATAMA SOLOK	767.485.458.000	776.590.360.762	0	31.176.281.070	-10.829.226.563	9.663.987.446	806.601.402.715	36.948.294.205	769.653.108.510	794.295.194.901	779.245.454.330	100.28	1.55	-1.23
6	PRATAMA JAMBI PELAYANGAN	2.285.515.940.000	2.295.320.864.679	0	235.554.703.090	-48.959.363.349	47.391.264.343	2.529.307.466.763	234.380.781.769	2.294.926.684.994	2.544.977.332.726	2.262.609.557.747	100.41	-6.2	1.43
7	PRATAMA PADANG SATU	2.859.450.853.000	2.678.821.505.721	0	354.567.767.036	-6.888.209.575	7.445.138.279	3.033.948.201.461	171.829.273.822	2.862.118.927.639	3.083.288.290.917	2.909.451.559.440	100.09	-1.6	-1.63
8	PRATAMA KUALA TUNGKAL	853.944.870.000	861.861.712.958	0	10.638.800.760	-29.476.455.112	27.015.228.485	870.039.287.091	12.730.111.713	857.309.175.378	884.426.454.848	854.758.615.026	100.39	-1.63	3
9	PRATAMA BUKITTINGGI	837.939.420.000	875.089.994.027	0	47.220.857.264	-15.221.388.577	15.134.193.941	922.223.656.655	82.611.911.953	839.611.744.702	974.284.081.040	853.387.917.511	100.2	-5.34	-1.61
10	PRATAMA MUARA BUNGO	783.848.685.000	896.026.309.364	1.512.686.252	10.613.441.967	-7.149.314.765	7.101.155.656	908.104.278.474	123.719.094.461	784.385.184.013	1.001.461.960.943	839.801.022.799	100.07	-9.32	-6.6
	Jumlah	13.454.628.438.000	13.762.097.230.223	1.514.410.457	1.105.336.914.582	-155.411.495.461	151.433.979.947	14.864.971.039.748	1.352.421.632.265	13.512.549.407.483	14.620.280.746.378	12.991.034.205.217	100.43	1.67	4.01

2. 1b-CP Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyek Perencanaan Kas

Perbandingan target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	82,13%	85,62%	85,62%	86,72%	86,72%	89,04%	89,04%
Capaian	82,13%	85,62%	85,62%	86,72%	86,72%	89,04%	89,04%

Deskripsi Sasaran Strategis

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Definisi IKU

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu:

- (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta
- (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- 1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- 2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun

sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal

periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);

- b) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

1) Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBK, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

- a) Penerimaan Kas

Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (*cash inflows*) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan

Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (*cash inflows*) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan. Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$. Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = $(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$

Realisasi IKU

Dashboard Pertumbuhan Bruto 2024

Dashboard IKU Pertumbuhan Bruto IKU Deviasi Perencanaan Kas Informasi dan Manual IKU

Data Realisasi Penerimaan
Per Unit Kerja

2024 Januari Desember Filter Pertumbuhan Nasional: 5.02%

Unit Kerja	Bruto 2024	Bruto 2023	Pertumbuhan 2024	Pertumbuhan Unit Kerja % (Maks 120%)	Pertumbuhan Nasional % (Maks 120%)	Realisasi IKU 40% Unit Kerja + 60% Nasional
050 - KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI	14.864.971.939.748	14.620.280.746.378	1.67%	101.67%	96.81%	98.75%
332 - PRATAMA MUARA BUNGO	908.104.278.474	1.001.481.980.843	-9.32%	90.65%	98.35%	88.08%

3. 2a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Perbandingan target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	81,00%	87,74%	87,46%	94,24%	94,24%	100,89%	100,89%
Capaian	120%	109,68%	109,33%	104,71%	104,71%	100,89%	100,89%

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat

Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	X 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

Realisasi IKU

Dashboard IKU Penerimaan PPM PKM 2024

Dashboard IKU Penerimaan PPM PKM

Data Penerimaan PPM PKM
Per Unit Kerja

2024 ▼ Januari ▼ Desember ▼ Pilih

Data update terakhir:
13-01-2025 13:58:20
WIB

Unit Kerja	PPM					
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %	
● 050 - KANWIL DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI	12.456.567.923.000	12.511.513.617.459	100.44%	100.00%	100.44%	99%
332 - PRATAMA MUARA BUNGO	714.391.385.000	714.183.337.926	99.97%	100.00%	99.97%	6%

Keterangan:

1. Data realisasi penerimaan menggunakan angka neto menu kinerja penerimaan pada aplikasi appportal.
2. Data PPM menggunakan angka penerimaan neto dikurangi penerimaan PKM.
3. Data PKM menggunakan angka penerimaan PKM pada aplikasi Dashboard Revenue Management (DRM).
4. Data target penerimaan sesuai UU NO. 19 TAHUN 2023 (UU APBN 2024).
5. Data *trajectory* target sesuai lampiran IV ND-31/PJ/PJ.01/2024.

Activate Windows
Go to Settings to activate Wi

4. 2b-CP Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Perbandingan target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	81,00%	87,74%	87,46%	94,24%	94,24%	100,89%	100,89%
Capaian	120%	109,68%	109,33%	104,71%	104,71%	100,89%	100,89%

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

Definisi IKU


1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh.
5. Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;

- atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
 8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Formula IKU

$\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{Jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun pajak 2023}} \times 100\%$	X 100%
--	--------

Realisasi IKU



5. 3a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Perbandingan target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	20,94%	55%	55%	57,60%	57,60%	101,07%	101,07%
Capaian	83,76%	110,00%	110,00%	76,80%	76,80%	101,07%	101,07%

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	X 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

Realisasi IKU

Dashboard IKU Penerimaan PPM PKM 2024

Dashboard | IKU Penerimaan PPM PKM

Data Penerimaan PPM PKM
Per Unit Kerja

2024 | Januari | Desember | Pilih

			PKM				
KU %	Trajectory %	Capaian IKU %	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
44%	100.00%	100.44%	998.060.515.000	1.001.035.790.024	100.30%	100.00%	100.30%
37%	100.00%	99.97%	69.457.300.000	70.201.846.087	101.07%	100.00%	101.07%

6. 4a-CP Persentase Perubahan Perilaku Laport dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan

Perbandingan target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	37,65%	67%	67%	88,06%	88,06%	88,80%	88,80%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan

pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak

Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak

Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024. Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Formula IKU

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapori}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

Realisasi IKU

Data Unit Kerja

Kode Unit	Nama Unit	Realisasi							Progress			
		Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU			
				Lapor		Bayar			s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)
		Capaian	Rasio (18,5%)	Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
332	PRATAMA MUARA BUNGO	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	58.65 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
4113200000	KPP Pratama Muara Bungo	100.00 %	18.50 %	110.91 %	28.12 %	79.09 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
4113200100	KP2KP Rimbo Bujang	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	44.87 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
4113200200	KP2KP Muara Tebo	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	43.59 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %

7. 4b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

Perbandingan target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	6%	6%	12%	6%	18%	112,30%	112,30%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	112,30%

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut:

- I. Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.

- II. Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- III. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

Formula IKU

Indeks Hasil Survei

Realisasi IKU

LAMPIRAN
 Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah
 DJP Sumatera Barat dan Jambi
 Nomor : ND-2547/WPJ.27/2024
 Tanggal : 20 November 2024

**Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Kanwil DJP dan
 Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan KPP
 Tahun 2024**

Kode KPP	Unit Kerja	Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024			Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024		Nilai Realisasi IKU			
		Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks Efektivitas Penyuluhan	Indeks Efektivitas Kehumasan	Indeks KPP	Indeks Kanwil	KPP		Kanwil	
							Realisasi IKU KPP TW IV	Realisasi Y-2024 KPP	Realisasi IKU Kanwil TW IV	Realisasi Y-2024 Kanwil
	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	90.90	86.88	85.50		87.76			90.97	108.97
201	KPP Pratama Padang Satu	89.45	89.10		89.28		92.54	110.54		
202	KPP Pratama Bukittinggi	88.73	85.22		86.97		90.16	108.16		
203	KPP Pratama Solok	90.42	87.79		89.10		92.36	110.36		
204	KPP Pratama Payakumbuh	93.11	84.83		88.97		92.22	110.22		
205	KPP Pratama Padang Dua	90.00	86.37		88.19		91.41	109.41		
331	KPP Pratama Jambi Telanaipura	91.76	89.75		90.76		94.08	112.08		
332	KPP Pratama Muara Bungo	91.69	90.26		90.97		94.30	112.30		
333	KPP Pratama Bangko	91.45	81.29		86.37		89.53	107.53		
334	KPP Pratama Kuala Tungkal	92.66	89.36		91.01		94.34	112.34		
335	KPP Pratama Jambi Pelayangan	88.97	86.87		87.92		91.14	109.14		

8. 5a-CP Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

Perbandingan target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	91,84%	112,49%	112,49%	106,32%	106,32%	118,20%	118,20%
Capaian	102,04%	120%	120%	118,13%	118,13%	120%	112,30%

Deskripsi Sasaran Strategis

Meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak

Definisi IKU


Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Strategis. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

- I. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
- II. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian; dan
- III. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian.

Formula IKU

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis	=	(Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti × 40%) + (Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 × 30%) + (Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan × 30%)
Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \right) \times 100\%$
Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25	=	(Kuantitas Penelitian × 40%) + (Kualitas Penelitian × 60%)
Kuantitas Penelitian	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian}}{\text{Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian}} \right) \times 100\%$
Kualitas Penelitian	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran}}{\text{Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan}} \right) \times 100\%$
Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan	=	(Kuantitas Penelitian × 60%) + (Kualitas Penelitian × 40%)
Kuantitas Penelitian	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan}} \right) \times 100\%$
Kualitas Penelitian	=	$\left(\frac{\text{Jumlah LHP2DK Tahun berjalan yang Diterbitkan}}{\text{Target angka LHP2DK Tahun Berjalan}} \right) \times 100\%$

Realisasi IKU



9. 6a-CP Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

Perbandingan target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	0%	115,05%	115,05%	115,39%	115,39%	120%	120%
Capaian	0%	115,05%	115,05%	115,39%	115,39%	120%	120%

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

A. Komponen Penelitian (40%)

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis		=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Capaian Penelitian (Maks. 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024	x 100%	
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis		
	Maksimal 120%		
Capaian Tindak Lanjut (Maks. 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%	
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis		
	Maksimal 120%		

Realisasi IKU

IKU P4DK Strategis 2024

Dashboard P4DK Strategis P4DK Kewilayahan Cek Data Informasi dan Manual IKU

Periode IKU: s.d. Triwulan 4

Tanggal Penarikan Data (RTL): 09 Januari 2025, 13:01 WIB
 Tanggal Proses Data (DPM): 10 Januari 2025, 13:01 WIB

Unit Kerja	Komponen Penelitian (40%)				Komponen Tindak Lanjut (60%)				Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU (Max 120%)
	Target LHPt	Jumlah Bobot LHPt	Capaian Penelitian (Max 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK atas DPP 2024	LHP2DK dari SP2DK Outstanding	Capaian Tindak Lanjut (Max 120%)				
050. KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI	1.386,00	1.386,00	120,00%	1.382,00	1.731,50	307	213,80	120,00%	120,00%	100%	120,00%
201 PRATAMA PADANG SATU	176,00	239,20	120,00%	178,00	185,20	44	32,05	120,00%	120,00%	100%	120,00%
202 PRATAMA BUKITTINGGI	132,00	162,60	120,00%	132,00	136,85	26	20,55	119,09%	119,45%	100%	119,45%
203 PRATAMA SOLOK	110,00	164,40	120,00%	110,00	152,40	41	36,15	120,00%	120,00%	100%	120,00%
204 PRATAMA PAYAKUMBUH	132,00	152,60	115,61%	132,00	142,90	18	11,30	116,82%	116,33%	100%	116,33%
205 PRATAMA PADANG DUA	176,00	220,40	120,00%	176,00	189,90	36	30,60	120,00%	120,00%	100%	120,00%
331 PRATAMA JAMBI TELANAIPIURA	154,00	228,80	120,00%	154,00	199,20	72	32,50	120,00%	120,00%	100%	120,00%
332 PRATAMA MUARA BUNGO	132,00	175,30	120,00%	132,00	166,40	13	12,60	120,00%	120,00%	100%	120,00%
333 PRATAMA BANGKO	132,00	169,20	120,00%	132,00	140,50	6	5,95	111,02%	114,61%	100%	114,61%
334 PRATAMA KUALA TUNGKAL	132,00	240,00	120,00%	132,00	233,15	34	17,50	120,00%	120,00%	100%	120,00%
335 PRATAMA JAMBI PELAYANGAN	110,00	191,00	120,00%	110,00	185,10	17	14,80	120,00%	120,00%	100%	120,00%
NASIONAL	62.600,00	108.016,80	120,00%	62.410,00	85.372,45	16.837	12.431,10	120,00%	120,00%	100%	120,00%

IKU P4DK Kewilayahan 2024

Dashboard P4DK Strategis P4DK Kewilayahan Cek Data Informasi dan Manual IKU

Periode IKU: s.d. Triwulan 4

Tanggal Penarikan Data (RTL): 09 Januari 2025, 13:01 WIB
 Tanggal Proses Data (DPM): 10 Januari 2025, 13:01 WIB

Unit Kerja	Komponen Kuantitas (40%)						Komponen Kualitas (60%)			Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU	
	LHP2DK dari DPP (50%)			LHP2DK dan SP2DK Outstanding (50%)			Capaian Kuantitas (Max. 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK				Capaian Kualitas
050. KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI	4.573,40	6.288,40	137,56%	255,20	444,00	150,41%	120,00%	4.868,60	6.215,00	127,85%	124,55%	100%	120,00%
201 PRATAMA PADANG SATU	583,70	875,40	115,71%	52,20	78,00	149,43%	120,00%	635,90	731,10	114,97%	116,69%	100%	116,69%
202 PRATAMA BUKITTINGGI	504,40	612,60	121,45%	62,10	81,40	131,08%	120,00%	566,50	616,55	108,19%	113,51%	100%	113,51%
203 PRATAMA SOLOK	625,30	899,80	143,87%	5,00	9,20	184,00%	120,00%	630,30	772,90	122,62%	121,57%	100%	120,00%
204 PRATAMA PAYAKUMBUH	347,10	487,40	140,42%	26,60	37,00	139,10%	120,00%	373,70	504,50	135,00%	129,00%	100%	120,00%
205 PRATAMA PADANG DUA	403,00	604,40	149,98%	22,50	32,00	142,22%	120,00%	425,50	597,40	140,40%	132,24%	100%	120,00%
331 PRATAMA JAMBI TELANAIPIURA	620,10	752,00	121,27%	101,70	145,40	142,91%	120,00%	721,80	888,50	122,10%	121,86%	100%	120,00%
332 PRATAMA MUARA BUNGO	275,60	424,40	153,63%	2,70	4,90	177,78%	120,00%	276,30	413,55	149,74%	137,25%	100%	120,00%
333 PRATAMA BANGKO	419,25	660,20	157,47%	11,20	16,60	148,21%	120,00%	430,45	603,20	140,13%	132,08%	100%	120,00%
334 PRATAMA KUALA TUNGKAL	268,50	408,80	152,40%	0,40	6,00	1.260,00%	120,00%	266,90	390,30	146,23%	135,74%	100%	120,00%
335 PRATAMA JAMBI PELAYANGAN	328,45	742,80	160,52%	10,80	34,80	320,37%	120,00%	339,25	694,60	128,81%	125,29%	100%	120,00%
NASIONAL	176.024,55	220.919,90	125,51%	22.926,50	48.465,20	202,61%	120,00%	158.551,35	259.398,15	138,64%	126,41%	100%	120,00%

10. 6b-N Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan Perbandingan target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100,56%	117,23%	117,23%	118,12%	118,12%	120%	120%
Capaian	100,56%	117,23%	117,23%	118,12%	118,12%	120%	120%

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Definisi IKU


IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- I. Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.
- II. Pemanfaatan data matching yaitu tindak lanjut dari data wajib pajak yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan

Formula IKU

(Capaian Pemanfaatan Data STP) + (Capaian Pemanfaatan Data Matching)
2
Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ STP) + (Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ Matching)}{2}$
Pemanfaatan Data STP :
$\frac{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Ditindaklanjuti}{Target\ Dafnom\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti} \times 100\%$
Pemanfaatan Data Matching :
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP...)
$\frac{Jumlah\ WP\ yang\ Memiliki\ Data\ Pemicu\ selain\ tahun\ berjalan\ yang\ ditindaklanjuti}{Jumlah\ WP\ yang\ Memiliki\ Data\ Pemicu\ selain\ tahun\ berjalan} \times 100\%$

Realisasi IKU



Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	120.00%	120.00%

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan baru ada di Tahun 2023. Tercapainya target IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan selama dua tahun berturut-turut didorong oleh upaya yang optimal yang dilakukan oleh Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan yang bekerja bersama dengan Seksi Pengawasan. Beberapa langkah yang dilakukan yaitu melakukan pembuatan LHPT dan diikuti penerbitan SP2DK serta melakukan kolaborasi dengan Fungsional Penyidik Kanwil.

Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Muara Bungo untuk menunjang pencapaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan. Upaya yang telah dilakukan, antara lain:

- a. Melakukan percepatan penyelesaian LHPt dan penerbitan SP2DK dengan cara pembuatan LHPt dan diikuti penerbitan SP2DK.
- b. Menyelenggarakan Bedah Wajib Pajak dengan melakukan analisis mendalam terhadap profil dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- c. Berkolaborasi dengan Fungsional Penyidik Kanwil dengan melakukan konseling sehingga LHP2DK segera dapat diselesaikan.
- d. Menyelenggarakan *In House Training* (IHT) guna meningkatkan kompetensi para *Account Representative* sehingga mampu mencapai standar yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan kinerja tahun 2024, salah satu faktor yang mendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja yaitu tingginya jumlah STP dan data pemicu yang telah ditindaklanjuti oleh *Account Representative* (AR). Di samping itu, Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan untuk masa/tahun pajak yang berbeda dan belum memprioritaskan memberikan tanggapan atas SP2DK merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja.

Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan percepatan penyelesaian LHPt dan penerbitan SP2DK; ▪ Melakukan bedah WP lanjutan dengan tim pemeriksa pajak, penilai dan penyuluh sehingga didapatkan analisis mendalam terkait profil Wajib Pajak; ▪ Berkolaborasi dengan Fungsional Penyidik Kanwil dengan melakukan konseling sehingga LHP2DK segera dapat diselesaikan; ▪ Menyelenggarakan <i>In House Training</i> (IHT) guna meningkatkan kompetensi para <i>Account Representative</i>; dan ▪ Melakukan kunjungan/<i>visit</i> ke lokasi Wajib Pajak guna memastikan keakuratan data perpajakan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan 	2025

11. 6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

Perbandingan target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	120%	120%	100,83%	100,83%	119,28%	119,28%
Capaian	100%	120%	120%	100,83%	100,83%	119,28%	119,28%

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor. DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif.

Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	=	30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
---	---	--

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase pengiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase pengiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

Realisasi IKU

NO	IDE	KAD	UNAMA	KANWIL	NAMA_KPP	PERIODE	KOMPONEN 1 (BOBOT 30%)				KOMPONEN 2 (BOBOT 40%)				KOMPONEN 3 (BOBOT 30%)			REALISASI IKU KPPW (GABUNGAN)	
							POIN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	RAPOR KINERJA UNIT PER FUNGSI	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN		
26	06c-N040	219	KANTOR WILAJ	MADYA PEKANBARU	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	92.65%	89.30%	105.68%	95.88%	80.00%	119.85%	202.49%	55.00%	120.00%	119.94%
28	06c-N040	219	KANTOR WILAJ	PRATAMA BENGKALIS	TW_IV	4.80	115.00%	100.00%	115.00%	72.18%	63.09%	69.85%	68.37%	80.00%	85.47%	143.52%	55.00%	120.00%	104.69%
31	06c-N040	221	KANTOR WILAJ	PRATAMA BANGKUNAN	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	75.58%	73.15%	76.33%	75.02%	80.00%	83.77%	100.00%	55.00%	120.00%	109.51%
30	06c-N040	222	KANTOR WILAJ	PRATAMA PANGKALAN KERINCI	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	70.53%	95.40%	92.80%	86.24%	80.00%	107.80%	100.00%	55.00%	120.00%	115.12%
42	06c-N050	201	KANTOR WILAJ	PRATAMA PADANG SATU	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	78.05%	94.15%	69.25%	80.48%	80.00%	100.60%	100.00%	55.00%	120.00%	112.24%
37	06c-N050	202	KANTOR WILAJ	PRATAMA BUKITTINGGI	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	84.24%	87.50%	102.26%	91.33%	80.00%	114.17%	99.96%	55.00%	120.00%	117.67%
35	06c-N050	203	KANTOR WILAJ	PRATAMA SOLOK	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	81.95%	83.02%	95.67%	90.21%	80.00%	112.77%	59.38%	55.00%	107.96%	113.49%
41	06c-N050	204	KANTOR WILAJ	PRATAMA PAVAKUMBUH	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	88.07%	81.88%	102.90%	90.88%	80.00%	113.61%	12.12%	55.00%	22.04%	88.05%
43	06c-N050	205	KANTOR WILAJ	PRATAMA PADANG DUA	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	85.22%	60.55%	104.40%	83.39%	80.00%	104.24%	207.78%	55.00%	120.00%	113.69%
36	06c-N050	331	KANTOR WILAJ	PRATAMA JAMBI TELANAI PURA	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	84.81%	90.57%	103.96%	93.11%	80.00%	116.39%	100.00%	55.00%	120.00%	118.56%
39	06c-N050	332	KANTOR WILAJ	PRATAMA MUARA BUNGO	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	85.25%	99.83%	96.53%	94.57%	80.00%	118.21%	73.87%	55.00%	120.00%	119.28%
40	06c-N050	333	KANTOR WILAJ	PRATAMA BANGKO	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	93.06%	74.91%	100.32%	89.13%	80.00%	111.41%	78.23%	55.00%	120.00%	115.56%
38	06c-N050	334	KANTOR WILAJ	PRATAMA KUALA LUNGKAL	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	84.37%	49.03%	82.74%	72.05%	80.00%	90.06%	117.00%	55.00%	120.00%	108.02%
34	06c-N050	335	KANTOR WILAJ	PRATAMA JAMBI PELAYANGAN	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	73.83%	68.59%	78.11%	73.51%	80.00%	91.89%	258.86%	55.00%	120.00%	108.76%
48	06c-N060	301	KANTOR WILAJ	PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	78.78%	113.05%	89.96%	93.93%	80.00%	117.41%	134.11%	55.00%	120.00%	118.95%
46	06c-N060	302	KANTOR WILAJ	PRATAMA BATURAJA	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	84.64%	120.00%	100.38%	101.67%	80.00%	120.00%	106.50%	55.00%	120.00%	120.00%
51	06c-N060	303	KANTOR WILAJ	PRATAMA LUBUK LINGGAU	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	89.65%	99.53%	101.40%	96.86%	80.00%	120.00%	363.49%	55.00%	120.00%	120.00%
49	06c-N060	304	KANTOR WILAJ	PRATAMA PANGKAL PINANG	TW_IV	4.60	115.00%	100.00%	115.00%	88.26%	110.12%	84.78%	94.39%	80.00%	117.98%	100.00%	55.00%	120.00%	117.69%
45	06c-N060	305	KANTOR WILAJ	PRATAMA TANJUNGPANDAN	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	87.34%	103.12%	104.19%	98.22%	80.00%	120.00%	87.45%	55.00%	120.00%	120.00%
54	06c-N060	306	KANTOR WILAJ	PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	72.46%	115.34%	90.04%	92.61%	80.00%	115.77%	70.38%	55.00%	120.00%	118.31%
55	06c-N060	307	KANTOR WILAJ	PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	79.41%	104.91%	79.83%	87.75%	80.00%	109.69%	100.00%	55.00%	120.00%	115.88%
44	06c-N060	308	KANTOR WILAJ	MADYA PALEMBANG	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	88.96%	115.28%	106.93%	103.72%	80.00%	120.00%	99.82%	55.00%	120.00%	120.00%
65	06c-N060	309	KANTOR WILAJ	PRATAMA LULUT	TW_IV	4.80	120.00%	100.00%	120.00%	77.80%	109.95%	97.48%	95.06%	80.00%	118.85%	268.95%	55.00%	120.00%	116.53%

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu merupakan IKU baru di tahun 2024, sehingga tidak ada histori capaian atas IKU tersebut.

Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Muara Bungo untuk menunjang pencapaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu. Upaya yang telah dilakukan, antara lain:

- Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas komite kepatuhan Wajib Pajak tepat waktu.
- Melakukan penyusunan DSPP baik kolaboratif maupun yang bersifat rutin dilakukan dan dilanjutkan dengan pembahasan oleh seluruh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.
- Meningkatkan penerimaan dari capaian realisasi PKM dari Pemeriksaan, terutama atas SKP yang belum inkrah dilakukan himbauan pembayaran.

Dalam pencapaian target tahun 2024, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penurunan kinerja, di antaranya yaitu nilai usulan potensi terkait dengan bahan baku

pemeriksaan belum memenuhi target, sehingga kontribusi komponen persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan belum maksimal serta usulan atas DSPP rutin dan DSPP kolaboratif belum memenuhi nilai potensi. Berkaca dengan capaian pada tahun 2024 yang tidak memenuhi target, KPP Pratama Muara Bungo telah menyusun langkah-langkah konkret untuk menunjang pencapaian kinerja di tahun 2025.

Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP perlu memperhatikan kembali terkait dengan usulan DSPP dan detail di dalamnya seperti nilai potensi DSPP dari KPP yang akan disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPDJP; ▪ Melakukan pelaporan administrasi pelaksanaan tugas tepat waktu; ▪ Meningkatkan variabel kinerja pengawasan, pemeriksaan dan penagihan; dan ▪ Pemberian usulan pemeriksaan melalui DSPP Kolaboratif dengan pembuatan KKA bersama Seksi Pengawasan dan Fungsional untuk memenuhi kekurangan bahan baku. 	2025

12. 7a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

Perbandingan target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	104,46%	120%	120%	119,49%	119,49%	120%	120%
Capaian	104,46%	120%	120%	119,49%	119,49%	120%	120%

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- a. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- b. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu

Formula IKU

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:
$\frac{\text{Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan}}{\text{Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan}}$
<i>*) Capaian maksimal 120%</i>

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian adalah sebagai berikut:

Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian
Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (100%)

*) Capaian maksimal 120%

Realisasi IKU

Variabel	Bobot = 100%	Target = 80%	Capaian IKU		
	Bobot	Target Variabel	Realisasi	Capaian	Capaian X Bobot
Perbandingan SKP Terbit dan Potensi DSPP	15%	75%	63,65%	84,87%	12,73%
Perbandingan SKP disetujui WP dan SKP Terbit	25%	100%	86,00%	86,00%	21,50%
Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan	30%	100%	138,15%	120,00%	36,00%
Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Tepat Waktu	25%	75%	99,42%	120,00%	30,00%
Perbandingan SKP Terbit dan Restitusi	5%	70%	100%	120,00%	6,00%
TOTAL					106,23%
					Target IKU 80%
					Total Capaian Variabel 132,79% maksimal diakui 120%

TINGKAT EFEKTIVITAS PENILAIAN				
I. Variabel Penyelesaian Penilaian				
=	120%	x	60%	
=	72%			
II. Variabel Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu				
=	111%	x	40%	
=	44%			
III. Persentase Tingkat Efektivitas Penilaian				
=	72%	+	44%	
=	116%			

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian merupakan IKU baru di tahun 2024, sehingga tidak ada histori capaian atas IKU tersebut.

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Muara Bungo untuk menunjang pencapaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian. Upaya yang telah dilakukan, antara lain:

- a. Menyelenggarakan *In House Training* (IHT) Desentralisasi Pemeriksa untuk memenuhi kebutuhan kompetensi para Fungsional Pemeriksa Pajak terutama terkait aplikasi Derik dan *Transfer Pricing*.
- b. Melakukan kegiatan Bedah Profil dan *mirroring* pemeriksaan sebelumnya.
- c. Membuat penjagaan melalui pengawasan excel dan aplikasi percepatan penyelesaian pemeriksaan.

- d. Melakukan monitoring dan evaluasi (Focus Group Discussion) secara berkala.
- e. Melakukan himbauan pembayaran berkolaborasi dengan Supervisor Pemeriksa Pajak dan Seksi Pengawasan atas SKP yang terbit.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi melalui aplikasi Monariksa.

Dalam pencapaian target tahun 2024, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penurunan kinerja, di antaranya yaitu hasil pemeriksaan yang tidak dapat diprediksi, banyak keberatan atas SKP dan Wajib Pajak tidak membayar sampai dengan *incracht* ketetapan, terjadi peningkatan signifikan atas target IKU (Konversi LHP) akan tetapi bahan baku terbatas, serta terbatasnya jumlah Wajib Pajak yang melakukan peralihan aset pada tahun pajak. Atas risiko penyelesaian pemeriksaan yang tidak diselesaikan tepat waktu, telah disusun mitigasi risiko dengan rencana aksi mitigasi risiko yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemeriksaan serta monitoring SP2 yang akan jatuh tempo. Rencana aksi mitigasi risiko tersebut telah dilaksanakan sampai dengan periode Triwulan IV tahun 2024.

Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan bedah Wajib Pajak sehingga didapatkan analisis mendalam terkait profil Wajib Pajak; ▪ Melaksanakan pengawasan rutin percepatan penyelesaian pemeriksaan; dan ▪ Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin melalui aplikasi Monariksa. 	2025

13. 7b-CP Tingkat Efektivitas Penagihan

Perbandingan target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	27%	46,16%	46,16%	90,01%	90,01%	104,77%	104,77%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%)
 - a. Penerbitan Surat Teguran;
 - b. Pemberitahuan Surat Paksa;
 - c. Pemblokiran;
 - d. Penyitaan; dan
 - e. Penjualan Barang Sitaan.
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%)

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024. Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Formula IKU

$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$

1. Formula Variabel Tindakan Penagihan		
Variabel Tindakan Penagihan	=	(Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC		
Variabel Tindak Lanjut DSPC	=	$\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$
3. Formula Variabel Pencairan DSPC		
Variabel Pencairan DSPC	=	$\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$

Realisasi IKU

1. Variabel tindakan penagihan (50%)								
No.	Tindakan Penagihan	Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Maksimal 120%	% Bobot	Realisasi x Bobot	Sumber Data
1	Surat Teguran	2662	4454	167,32%	120,00%	19,00%	22,80%	SIDJP Informasi dan Minotoring Surat Teguri
2	Surat Paksa	1013	2585	255,18%	120,00%	29,00%	34,80%	SIDJP Informasi dan Minotoring Surat Teguri
3	Penyitaan (SPMP)	53	62	116,98%	116,98%	8,00%	9,36%	Informasi Data dari JSPN
4	Pemblokiran	37	78	210,81%	120,00%	28,00%	33,60%	Informasi Data dari JSPN
5	Penjualan Barang Sitaan	11	19	172,73%	120,00%	16,00%	19,20%	Informasi Data dari JSPN
						100,00%	119,76%	

2. Variabel tindak lanjut DSPC (20%)		
Realisasi Tindak Lanjut DSPC	=	33
Target Tindakan (50%)	=	50
Variabel Tindak Lanjut DSPC	=	$\frac{\text{Realisasi Tindak Lanjut DSPC}}{\text{Target Tindakan}} \times 100\%$
	=	66,00%
	=	66,00%
3. Variabel pencairan DSPC (30%)		
Realisasi pencairan DSPC	=	5.019.388.315
Target Tindakan (50%)	=	9.627.000.000
Variabel pencairan DSPC	=	52,14%

Total IKU Tingkat Efektivitas Penagihan			
=	(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)		
=	88,72%		
	Variabel IKU	Realisasi	% Bobot IKU
	Variabel tindakan penagihan	119,76%	50%
	Variabel tindak lanjut DSPC	66,00%	20%
	Variabel pencairan DSPC	52,14%	30%
	Total		88,72%
	Indeks Capaian IKU (TW IV 45%)		197,16%
	Capaian IKU TW IV		120,00%

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

IKU Tingkat Efektivitas Penagihan baru ada di tahun 2022. Terdapat perbedaan formula penghitungan IKU tingkat efektivitas penagihan. Variabel tindak lanjut DSPC dan variabel pencairan DSPC baru diperhitungkan di tahun 2023. Sementara itu, penghitungan IKU efektivitas penagihan tahun 2021-2022 hanya memperhitungkan variabel tindakan penagihan.

Tercapainya target IKU tersebut selama tiga tahun berturut-turut didorong oleh upaya yang optimal yang dilakukan oleh Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan. Beberapa langkah yang dilakukan yaitu melakukan tindakan penagihan aktif (Surat Teguran, Surat Paksa, Pemblokiran, Penyitaan dan Penjualan Barang Sitaan) secara optimal, melakukan pembahasan DSPC, melakukan *asset tracing* terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak, serta pemanfaatan data AEol.

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

KPP Pratama Muara Bungo telah menerapkan beragam strategi untuk meningkatkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam hal Efektivitas Penagihan. Inisiatif-inisiatif yang diimplementasikan mencakup:

- a. Optimalisasi program jaminan kualitas pencairan dalam penagihan pajak.
- b. Penerapan serangkaian tindakan penagihan yang komprehensif, mulai dari penerbitan Surat Teguran hingga eksekusi penjualan barang sitaan.
- c. Pelaksanaan analisis DSPC yang mendalam, disertai penelusuran aset wajib pajak secara menyeluruh dan penggunaan data Automatic Exchange of Information (AEol).

Keberhasilan kinerja di tahun 2024 tidak terlepas dari keunggulan sumber daya manusia yang dimiliki KPP Pratama Muara Bungo, khususnya Jurusita yang memiliki kompetensi dan profesionalisme tinggi. Keahlian mereka memungkinkan pelaksanaan prosedur penagihan yang efektif, mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam melunasi kewajiban perpajakannya. Jurusita secara konsisten menjalin komunikasi proaktif dengan para Penanggung Pajak serta memberikan himbauan berkelanjutan untuk penyelesaian hutang pajak tepat waktu.

Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pembahasan DSPC dan masukan oleh komite kepatuhan; ▪ Optimalisasi tindakan penagihan; dan ▪ Melaksanakan jaminan kualitas pencairan (jaka pencar) secara optimal; 	2025

14. 7c-N Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Perbandingan target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	100%	100%	100%	100%
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	100%	100%	100%	100%

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Koordinasi dan/atau *Case Building* terlebih dahulu dengan Kanwil DJP untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	X 100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

Realisasi IKU

Berdasarkan data dari *Managerial Dashboard and Online Reporting* (Mandor) menu Dashboard Capaian Kinerja pada tanggal 14 Januari 2025, diketahui bahwa capaian atas IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan yaitu sebesar 100%. Pada tahun 2024, target untuk usul pemeriksaan bukti permulaan yaitu sebanyak 1 (satu) usulan dan KPP Pratama Muara Bungo mengirimkan sebanyak 1 (satu) usul bukti permulaan sepanjang tahun 2024.

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan IKU baru di tahun 2024, sehingga tidak ada histori capaian atas IKU tersebut.

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

KPP Pratama Muara Bungo telah menerapkan beragam strategi untuk meningkatkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam hal Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Inisiatif-inisiatif yang diimplementasikan mencakup:

- a. Menyelenggarakan Bedah Wajib Pajak dengan melakukan analisis mendalam terhadap profil dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- b. Melakukan kolaborasi dengan Penyidik Kanwil terkait proses pemeriksaan bukti permulaan.
- c. Melakukan pembahasan pada Rapat Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Pencapaian IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak lepas dari keberhasilan dalam pelaksanaan analisis yang mendalam dengan memanfaatkan berbagai sumber data yang ada, koordinasi yang solid antara seluruh seksi yang terlibat, serta tim kerja yang kompeten dan berpengalaman sehingga mampu menghasilkan usulan pemeriksaan bukti permulaan yang berkualitas.

Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none">▪ Mengirimkan usulan bukti permulaan/IDLDP tepat waktu; dan▪ Melakukan kolaborasi dengan Penyidik Kanwil terkait proses pemeriksaan bukti permulaan.	2025

15. 8a-CP Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat

Keterangan

Perbandingan target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	23,29%	78,59%	78,59%	113,77%	113,77%	120%	120%
Capaian	116,45%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

2. Produksi Alat Keterangan

Alat Keterangan yang selanjutnya disebut Alket adalah data dan/atau informasi yang spesifik terkait suatu Wajib Pajak yang dimiliki dan/atau diperoleh DJP dari berbagai sumber, baik sumber internal maupun eksternal, dalam rangka pelaksanaan dan/atau selain pelaksanaan tugas dan fungsi Unit di lingkungan

Direktorat Jenderal Pajak untuk dilakukan pemanfaatan data oleh selain unit pemroduksi Alket terutama untuk penggalian potensi perpajakan.

Produksi alket adalah kegiatan perekaman data berupa formulir alket melalui aplikasi SIDJP NINE Alket SE-12 atau aplikasi lainnya yang ditentukan yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Account Representative terhadap Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP

Formula IKU

(Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan + Produksi Alat Keterangan)	X 100%
2	

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Produksi Alat Keterangan
$\frac{\text{Skor Jumlah Produksi Alket}}{\text{Jumlah Target Produksi Alket}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%

Realisasi IKU

Dashboard KPDL Dan Alket 2024

Dashboard KPDL SE-11 Alket SE-12 Informasi dan Manual IKU

Rekapitulasi Per Unit Kerja

Semua Semua Januari Desember Pilih

Data update terakhir: 07-01-2025 14:13:15 WIB

	Data Objek	Data Subjek	Jml Penugasan	Perbaikan	Material	Formal	Total Proses	Gagal	NPWP	Non NPWP	Total Selesai	Tepat Waktu	Terlambat	SP2DK/E	LHP2DK/E	Target	Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
	b	c	d	e	f	g	h+e+f+g	i	j	k	h+j+k	m	n	o	p	q	r+m+q	s	t+r+s
DAN JAMBI	17.481	11.422	688	105	11	2	118	453	14.484	2.426	16.910	16.295	193	1.897	1.541	11.380	143.19%	100%	120.00%
	1.156	719	56	2	4	0	6	62	924	164	1.088	1.046	7	134	122	808	129.45%	100%	120.00%
	34	23	4	0	0	0	0	2	32	0	32	31	0	0	0	0	-	-	-
	66	50	21	1	0	0	1	1	65	2	67	65	0	0	0	0	-	-	-
	32	19	8	0	0	0	0	0	17	15	32	32	0	8	8	0	-	-	-
	152	149	5	0	0	0	0	25	127	0	127	128	0	0	0	0	-	-	-
	185	157	12	0	4	0	4	10	160	11	171	158	0	9	9	0	-	-	-
	200	163	36	0	0	0	0	16	210	34	244	229	1	26	26	0	-	-	-
	255	112	21	1	0	0	1	2	234	16	252	232	5	19	19	0	-	-	-
	199	156	20	0	0	0	0	6	79	84	163	162	1	78	69	0	-	-	-

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan merupakan IKU baru di tahun 2024, sehingga tidak ada histori capaian atas IKU tersebut.

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

KPP Pratama Muara Bungo telah menerapkan beragam strategi untuk meningkatkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam hal Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan. Inisiatif-inisiatif yang diimplementasikan mencakup:

- a. Penyelesaian laporan hasil pengamatan dan rekapitulasi laporan hasil pengamatan lebih dari target yang ditentukan dan disampaikan tepat waktu.
- b. Melakukan produksi Alket melebihi target yang ditentukan dan menyampaikan rekapitulasi hasil produksi alket dengan tepat waktu.

Pencapaian IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan didukung oleh beberapa faktor antara lain keandalan data dan kerja sama setiap seksi yang terlibat, tim yang terlibat dalam proses pengamatan dan produksi laporan bekerja secara sinergis, memastikan bahwa setiap langkah dalam proses tersebut dilakukan dengan tepat waktu dan sesuai standar yang ditetapkan. Di samping itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala bertujuan untuk mengidentifikasi kendala sehingga dapat diatasi lebih dini.

Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none">▪ Mengoptimalkan kegiatan pengamatan dan penyusunan laporan hasil pengamatan yang sesuai dengan ketentuan; dan▪ Pelaksanaan produksi alket dan rekapitulasi hasil produksi alket secara optimal dan sesuai dengan ketentuan.	2025

16. 8b-CP Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP

Perbandingan target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	60%	61,59%	61,59%	72,43%	72,43%	96%	96%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Formula IKU

$$\text{Realisasi Tahun 2024} = \left[70\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] + \left[30\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]$$

Realisasi IKU

NO.	UNIT KERJA	UTAMA			LAINNYA			CAPAIAN IKU	DETIL KP2KP
		Wajib	Kirim	lengkap	Wajib	Kirim	Lengkap		
1	050 - KANWIL DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI (DATA PROPINSI)	30	17	13	42	19	12	78,4	Lihat
2	201 - KPP PRATAMA PADANG SATU	40	19	15	55	36	16	66,03	Lihat
3	202 - KPP PRATAMA BUKITTINGGI	53	44	38	71	49	36	78,92	Lihat
4	203 - KPP PRATAMA SOLOK	60	42	37	77	52	25	76,55	Lihat
5	204 - KPP PRATAMA PAYAKUMBUH	32	29	22	45	44	28	92,64	Lihat
6	205 - KPP PRATAMA PADANG DUA	45	28	24	55	42	20	76,97	Lihat
7	331 - KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA	16	15	9	25	17	9	74,95	Lihat
8	332 - KPP PRATAMA MUARA BUNGO	22	16	14	24	17	14	74,77	Lihat
9	333 - KPP PRATAMA BANGKO	44	38	31	51	40	21	85,86	Lihat
10	334 - KPP PRATAMA KUALA TUNGKAL	22	20	18	25	20	8	87,5	Lihat
11	335 - KPP PRATAMA JAMBI PELAYANGAN	23	22	13	39	31	18	81,9	Lihat

17. 9a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Perbandingan target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	129%	120%	120%	120%	120%	117,29%	117,29%
Capaian	129%	120%	120%	120%	120%	117,29%	117,29%

Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Definisi IKU

i. Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan. Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

ii. Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Formula IKU

(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)

KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)	
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)	
$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM } \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\%$	$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM } \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM } \geq 80\%}} \times 70\%$
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)	
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\%$	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)	
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)	
Formula Komponen Kualitas Kompetensi	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)
Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan)
	Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)
	Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan

Realisasi IKU

Realisasi Kualitas Kompetensi (50%)		Realisasi Kegiatan Kebintalan (50%)	
Aspek I (30%)	30%	Aspek I (80%)	96%
Aspek II (35%)	35%	Aspek II (20%)	22%
Aspek III (35%)	38,50%		120%
	103,50%		
Capaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM			
Realisasi Kualitas Kompetensi (50%) + Realisasi Kegiatan Kebintalan (50%)			
117,48%			

Berdasarkan data dari *Managerial Dashboard and Online Reporting* (Mandor) menu Dashboard Capaian Kinerja pada tanggal 14 Januari 2025, diketahui bahwa capaian atas IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM yaitu sebesar 117,48. Capaian IKU ini merupakan gabungan atas capaian komponen 1 yaitu kualitas kompetensi yang dinilai berdasarkan hasil *assessment center* yang

diikuti oleh Pejabat Struktural sampai dengan 31 Desember 2024, tingkat kelulusan pelaksana dan fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis, dan standar jam pelatihan pegawai yang masing-masing memiliki bobot tertentu, lalu capaian komponen 2 yaitu pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM yang diukur berdasarkan pelaksanaan kegiatan, *feedback* penilaian kegiatan, dan kepatuhan pelaporan yang masing-masing memiliki bobot tertentu.

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM merupakan IKU baru di tahun 2024, sehingga tidak ada histori capaian atas IKU tersebut.

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Dalam upaya meningkatkan IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM, KPP Pratama Muara Bungo telah mengimplementasikan berbagai upaya strategis, antara lain:

- a. Membuat kelompok belajar untuk memudahkan seluruh pegawai yang berpotensi mengikuti *Assessment Center* atau Uji Kompetensi Teknis.
- b. Mengimbau pegawai untuk melakukan pemanfaatan StudiA sebagai sarana peningkatan kompetensi.
- c. Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Mental secara rutin setiap triwulan.

Pencapaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM tidak lepas dari berbagai rencana dan persiapan masing-masing pegawai yang juga dikoordinasikan oleh Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal serta komitmen yang kuat dari masing-masing pegawai untuk meningkatkan kualitas SDM melalui program pelatihan dan pengembangan yang terstruktur.

Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan Monitoring Kepada Seluruh pegawai yang akan melaksanakan Uji Kompetensi Teknis/ <i>Assessment Center</i>/ Progress penyelesaian Jam Pelajaran; dan ▪ Mendorong partisipasi seluruh pegawai dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Mental yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor. 	2025

18. 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

Perbandingan target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	-	-	-	85%	85%	90%	90%
Realisasi	-	-	-	100%	100%	95,49%	117,48%
Capaian	-	-	-	117,65%	117,65%	112,35%	112,35%

Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu pelayanan perpajakan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak, penagihan pajak.

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

Formula IKU

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

Realisasi IKU

Berdasarkan data dari *Managerial Dashboard and Online Reporting* (Mandor) menu Dashboard Capaian Kinerja pada tanggal 14 Januari 2025, diketahui bahwa capaian atas IKU Indeks Penilaian Integritas Unit yaitu sebesar 117,49. Capaian IKU ini bersumber dari 4 (empat) komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib

Pajak) yaitu pelayanan perpajakan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak, serta penagihan pajak.

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

KPP Pratama Muara Bungo telah menerapkan beragam strategi untuk meningkatkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam hal Indeks Penilaian Integritas Unit. Inisiatif-inisiatif yang diimplementasikan mencakup:

- a. Penerbitan Nota Dinas Kepala KPP Pratama Muara Bungo tentang Permintaan *Longlist* Calon Responden SPIU KPP Pratama Muara Bungo 2024.
- b. Pelaksanaan monitoring serta mengingatkan seluruh pihak terkait agar responden mengisi survei tepat waktu.

Keberhasilan pencapaian target IKU Indeks Penilaian Integritas Unit didorong oleh implementasi sistem pengawasan internal yang efektif dan budaya integritas yang kuat. Dukungan dari seluruh elemen yang mendorong budaya integritas melalui sosialisasi antikorupsi dan penerapan kebijakan yang tegas terhadap tindakan korupsi, mampu menciptakan unit kerja yang lebih bersih dan profesional. Tantangan yang besar bagi KPP Pratama Muara Bungo untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kinerja unit secara keseluruhan.

Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyelenggarakan IHT tentang kebijakan interaksi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders); dan ▪ Melakukan sosialisasi pesan/nilai-nilai antikorupsi kepada pihak internal dan eksternal. 	2025

19. 9c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

Perbandingan target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23%	47%	47%	70%	70%	90%	90%
Realisasi	41,22%	77%	77%	87,40%	99,93%	99,93%	99,93%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	111,03%	111,03%

Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Definisi IKU

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan

rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	=	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko
--	---	--

Realisasi IKU

Berdasarkan data dari *Managerial Dashboard and Online Reporting* (Mandor) menu Dashboard Capaian Kinerja pada tanggal 14 Januari 2025, diketahui bahwa capaian atas IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko yaitu sebesar 99,93. Capaian IKU ini bersumber dari 2 (dua) komponen yaitu Indeks Implementasi Manajemen Kinerja dan Indeks Implementasi Manajemen Risiko. Indeks Implementasi Manajemen Kinerja diukur berdasarkan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja pelaksanaan DKO, serta indeks kualitas pengelolaan kinerja. Sedangkan untuk Indeks Implementasi Manajemen Risiko diukur berdasarkan administrasi dan pelaporan pelaksanaan manajemen risiko dan realisasi rencana mitigasi risiko.

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko merupakan IKU baru di tahun 2024, sehingga tidak ada histori capaian atas IKU tersebut.

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Dalam upaya meningkatkan IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko, KPP Pratama Muara Bungo telah mengimplementasikan berbagai upaya strategis, antara lain:

- Menyelenggarakan *In House Training* (IHT) Manajemen Kinerja secara triwulanan sesuai dengan *current issue* berikut dengan laporan dan penyampaiannya secara tepat waktu.
- Melaksanakan pengadministrasian dan pelaksanaan DKO dan Manajemen Risiko secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

Upaya pencapaian target dilaksanakan melalui diskusi permasalahan dan solusi dalam rapat DKO, serta monitoring berkelanjutan terhadap rencana aksi. Meski DKO dan Mitigasi Risiko telah dijadwalkan dengan baik, terdapat kendala dalam efektivitas waktu pelaksanaan DKO dan keberlanjutan rencana aksi antar pergantian seksi. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan optimalisasi waktu dalam pelaksanaan DKO.

Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendorong partisipasi seluruh pegawai dalam pelaksanaan IHT Manajemen Kinerja secara triwulanan yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor dan Pengelola Kinerja; dan ▪ Melaksanakan DKO dan MR sesuai dengan ketentuan. 	2025

20. 10a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Perbandingan target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	105,26	105	105	100	100	100	100
Capaian	105,26	105	105	120	120	120	120

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada

PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMART DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0

Formulasi Triwulan I, dan II

Realisasi IKPA/95,0

Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA \geq 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < X < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < X < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

*Koefisien 0,15 = $(\text{Realisasi IKPA capaian } 120 - \text{Target IKPA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$
 $= (98-95) / (120-100)$

** Koefisien 0,5 = $(\text{Target IKPA} - \text{Realisasi IKPA capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$
 $= (95-85) / (100-80)$

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA \geq 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < X < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < X < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

* Koefisien 0,2 = $(\text{Realisasi NKA Capaian } 120 - \text{Target NKA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$
 $= (95-91) / (120-100)$

** Koefisien 0,55 = $(\text{Target NKA} - \text{Realisasi NKA Capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$
 $= (91-80) / (100-80)$

Realisasi IKU

Berdasarkan data dari *Managerial Dashboard and Online Reporting* (Mandor) menu Dashboard Capaian Kinerja pada tanggal 14 Januari 2025, diketahui bahwa capaian atas IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran yaitu sebesar 120.

Indikator Pelaksanaan Anggaran

EXCEL PDF FILTER

FILTER: SAMPAI DENGAN | DESEMBER

CARI DI HALAMAN: Q

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN			KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PEVELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT					
1	078	015	549132	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MUARA BUNGO	Nilai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100%	0,00	100,00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25					
					Nilai Akhir	10,00	15,00	20,00	10,00	10,00	10,00	25,00					
					Nilai Aspek	100,00			100,00			100,00					

Berdasarkan data dari *Managerial Dashboard and Online Reporting* (Mandor) menu Dashboard Capaian Kinerja pada tanggal 14 Januari 2025, diketahui bahwa capaian atas IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran yaitu sebesar 120. Capaian IKU ini bersumber dari 2 (dua) komponen yaitu Indeks Implementasi Manajemen Kinerja dan Indeks Implementasi Manajemen Risiko. Indeks Implementasi Manajemen Kinerja diukur berdasarkan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja, pelaksanaan DKO, serta indeks kualitas pengelolaan kinerja. Sedangkan untuk Indeks Implementasi Manajemen Risiko diukur berdasarkan administrasi dan pelaporan pelaksanaan manajemen risiko dan realisasi rencana mitigasi risiko.

B. Realisasi Anggaran

Sumber pembiayaan kegiatan KPP Pratama Muara Bungo diperoleh dari Daftar Isian Kegiatan yang diusulkan pada awal tahun anggaran melalui Daftar Usulan Kegiatan yang telah disetujui. Jumlah DIPA pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.5.820.485.000,-. Dalam pelaksanaan aspek keuangan pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Negara. Pada dasarnya pelaksanaan aspek keuangan telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. KPP Pratama Muara Bungo selalu berupaya untuk menegakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Pembagian wewenang dan pelaksanaan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Transparansi dan Independensi pengelola keuangan merupakan jaminan bahwa pengelolaan keuangan di KPP Pratama Muara Bungo sudah dijalankan dengan bersih dan jujur. Tidak terlepas juga dengan prinsip kinerja yang memadai yaitu efektif, efisien dan ekonomis. Anggaran yang terserap pada akhir tahun untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan sebesar Rp.5.782.907.818,-. Realisasi anggaran lebih kecil dari DIPA karena KPP Pratama Muara Bungo telah menjalankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam penggunaan anggaran.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2024, KPP Pratama Muara Bungo telah melakukan serangkaian upaya efisiensi yang signifikan dalam berbagai aspek guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung pencapaian tujuan organisasi. Efisiensi yang dilakukan mencakup berbagai bidang, mulai dari anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan aset, hingga pemanfaatan teknologi informasi.

1. Efisiensi Bidang Anggaran

Dalam upaya mengoptimalkan penggunaan anggaran KPP Pratama Muara Bungo melakukan perencanaan anggaran secara lebih terarah dan berbasis kebutuhan riil. Pemantauan dan pengawasan pengeluaran dilakukan dengan ketat, sehingga dapat mengurangi pemborosan dan memaksimalkan alokasi dana untuk program-program prioritas. Selain itu, penghematan juga dilakukan dalam kegiatan operasional dengan mengurangi biaya yang tidak mendesak tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2. Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk meningkatkan kinerja, KPP Pratama Muara Bungo melakukan pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan dan pendidikan yang relevan. Pembagian tugas yang lebih efisien dan

penggunaan sistem rotasi pegawai juga diterapkan untuk memaksimalkan potensi individu dalam berbagai bidang. Selain itu, penerapan sistem kerja yang fleksibel juga mendukung peningkatan produktivitas pegawai, serta mengurangi potensi burnout.

3. Efisiensi Organisasi

KPP Pratama Muara Bungo mengoptimalkan struktur organisasi dengan merampingkan proses birokrasi dan memperkuat koordinasi antar unit kerja. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penguatan manajemen dan supervisi dalam setiap tingkatan organisasi juga dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan berjalan dengan efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4. Efisiensi Penggunaan Aset

Pengelolaan aset di KPP Pratama Muara Bungo juga mengalami peningkatan efisiensi, terutama dalam hal pemanfaatan sarana dan prasarana kantor. Aset-aset yang tidak produktif atau tidak sesuai dengan kebutuhan operasional kantor dievaluasi untuk dijual atau dialihkan ke unit yang lebih membutuhkan. Sementara itu, penggunaan fasilitas kantor juga dioptimalkan agar tidak ada pemborosan ruang atau peralatan yang tidak digunakan secara maksimal.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Salah satu aspek efisiensi yang sangat menonjol pada tahun 2024 adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan operasional kantor. Sistem informasi yang terintegrasi dan penggunaan perangkat digital dalam pengolahan data pajak memungkinkan layanan yang lebih cepat dan akurat. Selain itu, teknologi juga membantu mempercepat proses administrasi, meningkatkan transparansi, dan mempermudah komunikasi antara kantor pajak dan wajib pajak. Inovasi berbasis teknologi ini turut mengurangi beban administrasi manual yang sebelumnya memerlukan waktu lebih lama.

Secara keseluruhan, KPP Pratama Muara Bungo telah berhasil menciptakan efisiensi dalam berbagai bidang tersebut, yang tidak hanya memberikan manfaat bagi pengelolaan anggaran dan sumber daya internal, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Implementasi efisiensi ini menjadi langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi kantor serta meningkatkan kepuasan wajib pajak.

D. Kinerja Lain-Lain

Pada tahun 2024, KPP Pratama Muara Bungo telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mendukung pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan isu tematik APBN. Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan, kantor ini juga menerima beberapa penghargaan yang menjadi acuan *benchmarking*, baik dalam skala regional maupun nasional.

1. Keterlibatan dalam Kegiatan Terkait Isu Tematik APBN

KPP Pratama Muara Bungo turut aktif dalam berbagai forum dan kegiatan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan isu tematik APBN. Kegiatan ini meliputi seminar, diskusi panel, dan *workshop* mengenai pengelolaan dan penggunaan APBN yang efektif. Melalui partisipasi ini, kantor dapat mempelajari praktik terbaik yang diterapkan oleh instansi lain dalam pengelolaan anggaran negara, serta memperkenalkan solusi-solusi inovatif yang dapat diterapkan dalam konteks lokal.

2. Penghargaan sebagai Acuan *Benchmarking*

Pada tahun 2024, KPP Pratama Muara Bungo menerima beberapa penghargaan yang mengakui kinerjanya dalam pengelolaan pajak dan pencapaian terkait APBN. Penghargaan ini tidak hanya berfokus pada pencapaian target, tetapi juga pada kualitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran serta pelayanan kepada masyarakat. Beberapa penghargaan tersebut menjadi acuan *benchmarking* yang memberikan inspirasi bagi kantor ini untuk terus meningkatkan kinerjanya.

3. Kolaborasi dengan Instansi Lain

Dalam rangka mendukung optimalisasi APBN, KPP Pratama Muara Bungo juga aktif menjalin kolaborasi dengan berbagai instansi terkait, seperti pemerintah daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta lembaga keuangan lainnya. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan penggunaan dan pemanfaatan APBN yang lebih transparan dan akuntabel, serta mengidentifikasi potensi kebocoran dan pemborosan yang dapat mengurangi efektivitas APBN.

Secara keseluruhan, penghargaan yang diterima oleh KPP Pratama Muara Bungo dan keterlibatannya dalam kegiatan yang terkait dengan isu tematik APBN menjadi

bukti komitmen kantor ini untuk terus memperbaiki kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta mendukung tercapainya tujuan anggaran negara dengan cara yang efisien dan transparan.

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada tahun 2024, KPP Pratama Muara Bungo melaksanakan serangkaian program evaluasi internal yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan memastikan bahwa semua kegiatan operasional berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Program evaluasi ini menjadi bagian penting dari upaya peningkatan transparansi dan efektivitas pengelolaan sumber daya serta layanan kepada masyarakat.

1. Program Evaluasi Internal untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

KPP Pratama Muara Bungo mengimplementasikan evaluasi internal secara rutin melalui berbagai mekanisme, seperti monitoring dan penilaian terhadap pelaksanaan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini melibatkan semua seksi untuk memastikan bahwa kinerja yang dilakukan sesuai dengan rencana strategis serta target yang telah ditetapkan. Selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi masalah atau hambatan yang dapat mengganggu pencapaian tujuan kinerja kantor. Hasil evaluasi internal ini menjadi dasar dalam penentuan langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan.

2. Langkah-Langkah Perbaikan dan Tindak Lanjut atas Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh unit kepatuhan internal, KPP Pratama Muara Bungo telah menyusun rencana tindak lanjut yang komprehensif. Rekomendasi yang diterima, baik itu berupa perbaikan prosedur, peningkatan pelaporan, maupun penguatan pengawasan internal, dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih terstruktur dan efektif. Beberapa tindak lanjut yang dilakukan antara lain:

Pelatihan dan Pengembangan SDM: Berdasarkan rekomendasi terkait penguatan kompetensi sumber daya manusia, kantor ini mengadakan berbagai pelatihan bagi pegawai untuk meningkatkan pemahaman terhadap prosedur operasional yang tepat dan standar akuntabilitas yang harus dijaga.

Reformasi Prosedur Kerja: KPP Pratama Muara Bungo melakukan peninjauan ulang dan perbaikan terhadap prosedur yang dianggap kurang efektif atau tidak efisien, berdasarkan masukan dari evaluasi eksternal. Prosedur yang telah diperbaiki diharapkan dapat mempercepat pelayanan dan meminimalkan kesalahan administratif.

Peningkatan Transparansi dan Pelaporan: Salah satu langkah yang diambil adalah memperkuat mekanisme pelaporan dan transparansi hasil kinerja kepada publik, sehingga dapat memperoleh masukan langsung dari masyarakat dan pihak terkait untuk perbaikan lebih lanjut.

3. Pemantauan dan Evaluasi Berkala

Sebagai bagian dari tindak lanjut berkelanjutan, KPP Pratama Muara Bungo juga menerapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan yang telah diimplementasikan berjalan efektif dan memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas kinerja. Proses evaluasi berkala ini juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi apakah ada area lain yang memerlukan perhatian lebih dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan.

Dengan pelaksanaan program evaluasi internal yang terstruktur, serta tindak lanjut yang tepat atas hasil evaluasi dari unit kepatuhan internal, KPP Pratama Muara Bungo berhasil meningkatkan akuntabilitas kinerja, transparansi, dan efektivitas pengelolaan sumber daya. Hal ini menunjukkan komitmen kantor untuk terus melakukan perbaikan demi mencapai tujuan organisasi dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPP Pratama Muara Bungo merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024, dan disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum pencapaian pelaksanaan kinerja KPP Pratama Muara Bungo dapat dikatakan mencapai kategori istimewa dengan Nilai Kinerja Organisasi sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 sebesar 107,39% dengan pencapaian target penerimaan pajak sebesar 100,07% dari rencana (realisasi sebesar Rp 784.385.184.013,- sedangkan rencana sebesar Rp 783.848.685.000,-).

Namun demikian pencapaian kinerja tersebut masih terdapat kegiatan yang perlu mendapat perhatian untuk tahun 2024 seperti penerimaan pada pengawasan pembayaran masa (PPM), namun pada umumnya permasalahan pencapaian kinerja ada di seputar pencapaian penerimaan pajak dan pertumbuhan penerimaan pajak perlu untuk dipertahankan.

Belajar dari pengalaman Pencapaian Kinerja dan Sasaran Tahun 2024, di mana KPP Pratama Muara Bungo telah menjadi KPP yang menerapkan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, maka pada tahun 2025 sudah disiapkan langkah dalam menghadapi masalah-masalah di atas, yaitu sebagai berikut :

1. Terus memotivasi dan membekali pegawai dalam bekerja dengan usulan mengikuti Diklat Manajemen, Diklat Ketrampilan Teknis dan *pelaksanaan In House Training* sehingga dapat bekerja secara professional;
2. Peningkatan kesadaran Wajib Pajak akan hak dan kewajibannya dengan terus menerus melakukan pengawasan.
3. Peningkatan efektivitas pemeriksaan dengan percepatan penyelesaian pemeriksaan yang akan jatuh tempo, refund discrepancy, serta produksi SKP yang berkualitas untuk meminimalisir upaya hukum.
4. Melaksanakan tindakan penagihan aktif dalam rangka mengurangi jumlah saldo piutang.
5. Penyelesaian permohonan Wajib Pajak tepat waktu.

6. Usaha penggalian data yang berkaitan dengan pihak instansi lain, dilakukan terobosan untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan pendekatan sesama lembaga pemerintah, *canvassing* ke lokasi maupun memanfaatkan Informasi Media.
7. Pelaksanaan Penyuluhan oleh fungsional penyuluh pajak dan konsultasu oleh AR melalui daring (*Whatsapp, Zoom*, dan saluran telepon).

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi sebagai atasan langsung KPP Pratama Muara Bungo, maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPP Pratama Muara Bungo, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Lampiran


- 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024**
- 2. Laporan Kinerja Organisasi**



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-13/WPJ.27/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MUARA
BUNGO
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA BARAT DAN JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Pendapatan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



PERJANJIAN KINERJA**TAHUN 2024****KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MUARA BUNGO****KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA****BARAT DAN JAMBI****DIREKTORAT JENDERAL PAJAK****KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 1,261,785,000
1. Ekstensifikasi dan Penerimaan Negara	Rp 598,869,000
2. Pelayanan, dan Komunikasi, dan Edukasi	Rp 323,117,000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 21,587,000
B. Program Dukungan Penerimaan Negara	Rp 4,558,700,000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 3,916,065,000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 642,635,000
Total	Rp 5,820,485,000

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi,



Ditandatangani Secara Elektronik
Etty Rachmianthi

Muara Bungo, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Muara Bungo,



Ditandatangani Secara Elektronik
Joko Galungan



Muara Bungo, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Muara Bungo,



Ditandatangani Secara Elektronik
Joko Galungan



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MUARA BUNGO
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA BARAT DAN JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	1. IHT dan Pelatihan Pengawasan Wajib Pajak pada AR 2. Membentuk Tim Satgas Kepatuhan SPT 3. Menggalakan Sosialisasi Pelaporan SPT Tahunan di area remote area dengan salura komunikasi tertentu (SMS Blast)	1. Kegiatan 2. Laporan 3. Kegiatan	Q1: 1. 100% 2. 100% 3. 100% Q2: 1. 100% 2. 100% 3. 100% Q3: 1. 100% 2. 100% 3. 100% Q4: 1. 100% 2. 100% 3. 100%	Q1: 1. 100% 2. 100% 3. 100% Q2: 1. 100% 2. 100% 3. 100% Q3: 1. 100% 2. 100% 3. 100% Q4: 1. 100% 2. 100% 3. 100%	01 Januari s.d. 31 Desember	1. Kepala Seksi Pelayanan 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal 3. Kepala Seksi Pengawasan	0
2	Indeks Kepuasan Pelayanan dan	1. Memperbaiki fasilitas Tempat Pelayanan Terpadu melalui renovasi gedung	1. Kegiatan 2. Laporan	Q1: 1. 100% 2. 100%	Q1: 1. 100% 2. 100%	01 Januari s.d. 31 Desember	1. Kepala Seksi Pelayanan	20,000,000

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
	Efektifitas Penyuluhan	2. Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi		Q2: 1. 100% 2. 100%	Q2: 1. 100% 2. 100%		2. Kepala KP2KP 3. Kepala Seksi Subbagian Umum dan Keparuhan Internal	
				Q3: 1. 100% 2. 100%	Q3: 1. 100% 2. 100%			
				Q4: 1. 100% 2. 100%	Q4: 1. 100% 2. 100%			

Muara Bungo, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Muara Bungo,



Ditandatangani Secara Elektronik
Joko Galungan



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Joko Galungan	NAMA	Etty Rachmianthi	
NIP	19730726 199403 1 001	NIP	19680913 199310 2 001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk.1/IVb	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda/IVc	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Bungo	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Bungo	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100	Penerima Layanan

	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis

	Pajak Sumatera Barat dan Jambi)	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran

Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Sumatera Barat dan
Jambi)

B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none">- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan- Melakukan perbaikan tiada henti	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah- Membantu orang lain belajar	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang</p>

PERILAKU KERJA		
	- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.

PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
 Joko Galungan
 19730726 199403 1 001

31 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
 Etty Rachmiyanthi
 19680913 199310 2 001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	78 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	17%	47%	47%	75%	75%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	17%	47%	47%	75%	75%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%

18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
 Joko Galungan
 19730726 199403 1 001

31 Januari 2024
 Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
 Etty Rachmiyanthi
 19680913 199310 2 001




**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-53/WPJ.27/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MUARA
BUNGO
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA BARAT DAN JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**



Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MUARA BUNGO
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA BARAT
DAN JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara

Rp 1,047,232,209

1. Ekstensifikasi dan Penerimaan Negara

Rp 508,039,396

2. Pelayanan, dan Komunikasi, dan Edukasi

Rp 267,047,786

3. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Rp 272,145,027

B. Program Dukungan Penerimaan Negara

Rp 2,810,116,287

1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum

Rp 2,366,885,287

2. Pengelolaan Organisasi dan SDM

Rp 443,231,000

Total

Rp 3,857,348,496

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jend  natera Barat dan Jambi,



Ditandatangani Secara Elektronik
Etty Rachmianthi

Muara Bungo, 1 Juni 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Muara Bungo,



Ditandatangani Secara Elektronik
Dian Surya Putra

**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MUARA BUNGO
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA BARAT
DAN JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	-	13%	13%	75%	75%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	13%	13%	75%	75%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	10%	10%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	15%	15%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	-	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	-	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	100	100	100	100	100	100

Muara Bungo, 1 Juni 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Muara Bungo,



Ditandatangani Secara Elektronik
Dian Surya Putra

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MUARA BUNGO
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA BARAT DAN JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	1. IHT dan Pelatihan Pengawasan Wajib Pajak pada AR 2. Membentuk Tim Satgas Kepatuhan SPT 3. Menggalakan Sosialisasi Pelaporan SPT Tahunan di area remote area dengan salura komunikasi tertentu (SMS Blast)	1. Kegiatan 2. Laporan 3. Kegiatan	Q2: 1. 100% 2. 100% 1. 100%	Q2: 1. 100% 2. 100% 1. 100%	1 Juni s.d. 31 Desember	1. Kepala Seksi Pelayanan 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal 3. Kepala Seksi Pengawasan	0
				Q3: 1. 100% 2. 100% 3. 100%	Q3: 1. 100% 2. 100% 3. 100%			
				Q4: 1. 100% 2. 100% 3. 100%	Q4: 1. 100% 2. 100% 3. 100%			
				Q1: 1. 100% 3. 100%	Q1: 1. 100% 3. 100%			



2	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektifitas Penyuluhan	<ol style="list-style-type: none"> Memperbaiki fasilitas Tempat Pelayanan Terpadu melalui renovasi gedung Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi 	<ol style="list-style-type: none"> Kegiatan Laporan 	Q2: <ol style="list-style-type: none"> 100% 100% 	Q2: <ol style="list-style-type: none"> 100% 100% 	1 Juni s.d. 31 Desember	<ol style="list-style-type: none"> Kepala Seksi Pelayanan Kepala KP2KP Kepala Seksi Subbagian Umum dan Keperuhan Internal 	20,000,000
				Q3: <ol style="list-style-type: none"> 100% 100% 	Q3: <ol style="list-style-type: none"> 100% 100% 			
				Q4: <ol style="list-style-type: none"> 100% 100% 	Q4: <ol style="list-style-type: none"> 100% 100% 			

Muara Bungo, 1 Juni 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Muara Bungo.



Ditandatangani Secara Elektronik
Dian Surya Putra



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Juni s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Dian Surya Putra, S.E., M.Si.		NAMA	Etty Rachmianthi
NIP	197012191991031001		NIP	196809131993102001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina, IV/a		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Bungo		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Bungo		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
2.	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi)	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan



3.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan
4.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
5.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
6.	Edukasi dan pelayanan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
7.	Edukasi dan pelayanan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi)	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
8.	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi)	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	Proses Bisnis



9.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
10.	Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi)	Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100%	Proses Bisnis
11.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi)	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
12.	Penegakan Hukum yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
13.	Penegakan Hukum yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi)	Tingkat efektivitas penagihan	75%	Proses Bisnis
14.	Penegakan Hukum yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi)	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
15.	Data dan Informasi yang	Persentase penyelesaian Laporan	100%	Proses Bisnis



	berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi)	Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan		
16.	Data dan Informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi)	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
17.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
18.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi)	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
19.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi)	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
20.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran



	Barat Dan Jambi)			
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA				
----------------	--	--	--	--

1	Berorientasi pelayanan			
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>		
2	Akuntabel			
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>		
3	Kompeten			
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>		
4	Harmonis			
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p>		



PERILAKU KERJA		
	- Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.



Pegawa



Ditandatangani secara elektronik
Dian Surya Putra
197012191991031001

1 Juni 2024

Pejabat F



Ditandatangani secara elektronik
Etty Rachmianthi
196809131993102001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Juni s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	77 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	-	13%	13%	75%	75%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	13%	13%	75%	75%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	10%	10%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	15%	15%	75%	75%	100%	100%



6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase pengawasan pembayaran masa	-	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat efektivitas penagihan	-	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	50%	50%	80%	80%	100%	100%
16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	100	100	100	100	100	100



18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.							
2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.							

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Dian Surya Putra
197012191991031001

1 Juni 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Etty Rachmianthi
196809131993102001



NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI
KPP KPP PRATAMA MUARA BUNGO
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	95,41
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							95,41
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,07%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,07
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	89,04	Max	P/L	19,00%	42,22%	89,04
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	100,72
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							100,36
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	99,97%	Max	E/L	26,00%	57,78%	99,97
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	100,89%	Max	P/L	19,00%	42,22%	100,89
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							101,07
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	101,07%	Max	E/M	21,00%	100,00%	101,07
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	117,72
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							116,15
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	112,30%	Max	E/M	21,00%	50,00%	112,30
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,20%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							119,76
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	119,28%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,28
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	104,77%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	96,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	116,81
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,62
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebidanan SDM	100,00	117,48	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,48
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,49	Max	P/M	14,00%	33,33%	112,35
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,93	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,03
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								107,39

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB